



DJAKSA AGUNG  
REPUBLIC INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KEP-070/12/1966.

TENTANG :

SEKERTARIAT UMUM MUSJAWARAH KERDJA ATAU  
SEKUM-MUKER KEDJAKSAAN TAHUN 1967.

DJAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

- : Bahwa dianggap perlu segera membentuk Sekretariat Umum Musjawarah Kerdja atau SEKUM-MUKER Kodjaksanaan tahun - 1967, untuk kegiatan merontjanakan dan mempersiapkan - penyelenggaraan Musjawarah Kerdja Kodjaksanaan tahun - 1967 ;

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Pokok Kodjaksanaan (Undang Undang No - mor : 15 Tahun 1961) ;  
2. Undang Undang Pokok Kodjaksanaan Tinggi ( Undang - Undang Nomor : 16 Tahun 1961 ) ;  
3. Surat Keputusan Waperdam Hankam Nomor : KEP/A/16/ 1966 tanggal 20 Mei 1966, tentang Pokok-2 Organi - sasi Kementerian Kodjaksanaan ;  
4. Surat Keputusan Ketua Presidium Kabinet Ampera No - mor : 26/U/KEP/9/1966 tertanggal 6 September 1966, tentang Penegasan Status Kodjaksanaan Agung ;

MEMPERHATIKAN  
PULA

- : Surat Perintah Djaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PRIN-056/10/1966 tertanggal 22 Oktober 1966, tentang Kegiatan Penampungan materi persiapan Musjawarah Kerdja Kodjaksanaan tahun 1967.

M E N U T U S K A N :

MENETAPKAN

- : 1. Terbentuknja Sekretariat Umum Musjawarah Kerdja atau SEKUM-MUKER Kodjaksanaan tahun 1967, sebagai - berikut :
- 1.1. SUSUNAN.
- 1.1.1. Sekertaris Umum atau SEKUM :
1. MAJOR CPM. S. SOEBOWO. NRP. 203565,  
Sekertaris Pribadi Djaksa Agung.
- 1.1.2. Wakil Sekertaris Umum atau WASEKUM :
2. SDR. SOEHADIBROTO SH. MUDA WIRA DJK.  
NRP. 66165, Kepala Sekretariat DANOPSI.

1.1.3. Anggota-2 : .....

1.1.3. Anggota-2 :

- 3. SDR. E. SISWOKO, MUDA WIRA DJK. NRP. 45565.  
Kepala Bagian Material Bidang Pembinaan.
- 4. SDR. RIADO, MUDA WIRA TU. NRP. 25537,  
Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga.
- 5. SDR. M. JOESOEF B.A. MUDA WIRA DJK. NRP. -  
45610, Kepala Bagian Pembinaan Bidang  
Pembinaan.
- 6. SDR. G.N.A. IPTARAN SH, JUANA WIRA DJK. NRP.  
559118; Kepala Sekretariat DAMSUS.
- 7. SDR. SOEKARJO SH. JUANA WIRA DJK. NRP.3501657.  
Anggota Staf Pribadi Djaksa Agung.
- 8. SDR. SOETARJO, SENA DARMA TU. NRP. 253164.  
Anggota Staf DAMINDJEN.
- 9. SDR. GOEMELAR, MADYA DARMA TU, NRP. 253275.  
Wakil Kepala Sekretariat DAMINDJEN.
- 10. SDR. JUZERI, MADYA DARMA TU. NRP. 461443.  
Anggota Staf DAMBIN.
- 11. SDR. MOCH. HUSIN, MADYA TARA TU. NRP.2501321,  
Anggota Staf Pribadi Djaksa Agung.

1.2. TUGAS DAN KEWADJIBAN.

- 1.2.1. Menjolegarkan perontjanaaan dan persiapan  
berlangsungja MUKER KEDJAKSAAN tahun 1967.
- 1.2.2. Didalam tugasnja bertanggung djawab kepada  
DAMBIN.
- 1.2.3. SEKUM atas nama DJAKSA AGUNG diberikan wewenang  
untuk menghubungi dan meminta langsung  
kepada para PEDJABAT baik ditingkat Pusat -  
maupun Daerah segala sesuatu yang berhubungan  
dengan MUKER KEDJAKSAAN tahun 1967.
- 1.2.4. Pada tanggal 15 Pebruari 1967 harus sudah  
menjerahkan Progress-Report perontjanaaan dan  
persiapan MUKER KEDJAKSAAN tahun 1967 kepada  
DJAKSA AGUNG.

1.3. PETELTUAN-2 LAIN.

- 1.3.1. Keharusan bagi para PEDJABAT baik di tingkat  
Pusat atau Daerah memberikan laporan  
pada SEKUM-ILUMER dalam pelaksanaan perontjanaaan  
dan persiapan MUKER KEDJAKSAAN tahun  
1967.
- 1.3.2. Kegiatan SEKUM-ILUMER dalam tingkat perontjanaaan  
dan persiapan akan berakhir setelah terbentuknja  
Susunan dan Tugas Panitia Penjolegaraan  
Pusat MUKER KEDJAKSAAN tahun 1967.

1.3.3. Didalam .....

- 1.3.3. Didalam penjelenggaraan MUKER KEDJAKSAAN tahun 1967 SEKUM-MUKER termasuk didalam Susunan Panitia Penyelenggara Pusat dan sebagai Staf penyelenggara perontjanaan dan persiapan berada langsung dibawah DJAKSA AGUNG sebagai Ketua Umum MUKER KEDJAKSAAN tahun 1967.
  - 1.3.4. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, Surat Perintah Djaksa Agung Nomor : PRIN-056/10/1966 tertanggal 22 Oktober 1966 dinjatkan tidak berlaku lagi.
  - 1.3.5. Beaja SEKUM-MUKER dibebankan kepada Anggaran Kedjaksanaan Agung dengan keharusan pengeluaran yang seketil-ketiltinya dan sehemat mungkin.
2. Akan diadakan perubahan seperlunya bilamana didalam Surat Keputusan ini nanti ternyata terdapat kelebihan/kekurangan.
  3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal : 15 Desember 1966.

Ditetapkan di : Djakarta.  
Pada tanggal : 2 Desember - 1966.-

D J A K S A A G U N G,

SOEGIH ARTO.

MAJOR DJENDERAL - TNI.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada jang berkepentingan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik baiknya. -

FUNDASIAN :

1. PARA DAM.
2. KAS SPRI DJAKSA AGUNG.
3. P. RA. KADIT KEDJAKSAAN AGUNG.
4. PARA KADJATI.
5. PARA KABAG KEDJAKSAAN AGUNG.
6. PARA KADJARI.
7. KOLSPRI DJAKSA AGUNG.
8. KASEK KEDJAKSAAN AGUNG.
9. HUB M.L.S.
10. PARA ADCDJAKSA AGUNG.
11. A R S I P.